



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAGIL TANADY ALIAS AGIL BIN SUHANADI;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata RT.012/RW.001 Desa Kinjil
Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAGIL TANADY Alias AGIL Bin SUHANADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAGIL TANADY Alias AGIL Bin SUHANADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan Kepada Saksi Marini Alias Marini Binti Punayo

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 160 warna Hitam

Dipergunakan dalam Berkas Perkara dengan Nomor Perkara : 617/Pid.B/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa DECKI DARMAWAN alias DEKI Bin AMET DARYANTO, DKK

- 1 (satu) buah topi warna biru gelpa bertuliskan "ORIGINAL"
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah motif polkadot putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAGIL TANADY Alias AGIL Bin SUHANADI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah saksi Marini yang beralamat di Jl. RE Martadinata RT. 009/ RW. 003, Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3 kg warna hijau**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan RE Martadinata RT. 012/RW. 001, Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam milik Saksi Rajimah (ibu Terdakwa) dengan maksud menuju ke warkop. Namun sesampainya di Jl. RE. Martadinata Rt.009 Rw.003, Desa Kinjil Pesisir, Kec Benua kayong, Kab. Ketapang, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi korban Marini dalam keadaan terbuka pintu belakangnya namun pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat Terdakwa lewat kembali di rumah Saksi korban Marini dan melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang ada di rumah saksi korban Marini.

Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi Rajimah (ibu Terdakwa) dibalai Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban Marini melalui belakang surau, sesampainya di dekat rumah tersebut Terdakwa melihat keadaan sepi, lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang sudah terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit warna merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung ke warung saksi korban Marini yang terletak diruangan depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau lalu membawanya ke dapur rumah tersebut dan Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur, namun pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit miliknya yang diletakkan di dekat mesin cuci tadi, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah, lalu Terdakwa takut dan lari masuk dan bersembunyi ke dalam kamar rumah Saksi Korban Marini. Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Benua Kayong.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3 kg warna hijau milik Saksi Korban Marini. Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Marini mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAGIL TANADY Alias AGIL Bin SUHANADI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah saksi Marini yang beralamat di Jl. RE Martadinata RT. 009/ RW. 003, Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3 kg warna hijau" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan RE Martadinata RT. 012/RW. 001, Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam milik Saksi Rajimah (ibu Terdakwa) dengan maksud menuju ke warkop. Namun sesampainya di Jl. RE. Martadinata Rt.009 Rw.003, Desa Kinjil Pesisir, Kec Benua kayong, Kab. Ketapang, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi korban Marini dalam keadaan terbuka pintu belakangnya namun pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat Terdakwa lewat kembali di rumah Saksi korban Marini dan melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang ada di rumah saksi korban Marini.

Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi Rajimah (ibu Terdakwa) di Balai Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi korban Marini melalui belakang surau, sesampainya di dekat rumah tersebut Terdakwa melihat keadaan sepi, lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang sudah terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit warna merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung ke warung saksi korban Marini yang terletak di ruangan depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau lalu membawanya ke dapur rumah tersebut dan Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur, namun pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit miliknya yang diletakkan di dekat mesin cuci tadi, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah, lalu Terdakwa takut dan lari masuk dan bersembunyi ke dalam kamar rumah Saksi Korban Marini. Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar sebelum berhasil membawa keluar 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp



kg warna hijau milik Saksi Korban Marini, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Benua Kayong

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3 kg warna hijau milik Saksi Korban Marini. Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Marini mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marini Alias Marini Binti Punayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya rumah saksi telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa rumah saksi dimasuki orang tidak dikenal tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang pergi dengan keadaan rumah pintu digembok sedangkan pintu belakang terbuka;
- Bahwa ada barang milik saksi berupa 8 (delapan) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau, yang mana 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya saksi simpan di ruangan depan warung sekaligus rumah milik saksi tersebut telah ditemukan berpindah tempat berada di pelantaran dapur di luar rumah saksi, sedangkan 6 (enam) tabung lainnya tidak jadi hilang karena ketahuan;
- Bahwa yang telah memindahkan 2 (dua) tabung gas elpiji tersebut adalah orang yang memasuki rumah saksi yang tertangkap sedang bersembunyi di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi, orang tersebut bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat dinding dapur rumah saksi lalu masuk melalui rongga antara dek dan atap saksi lalu masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.30 WIB, saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah sakit lalu ditelpon oleh Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial yang merupakan adik kandung saksi yang memberitahukan bahwa rumah saksi dinaiki maling. Saksi terkejut dan panik, lalu selang tidak beberapa lama saksi menelpon kembali Saudara Syahrial menanyakan bagaimana keadaan rumah, lalu Saudara Syahrial memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah ditemukan sembunyi di samping tempat tidur kamar saksi dan saat ini hendak dibawa ke Polsek Benua Kayong. Lalu saksi langsung menuju Polsek Benua Kayong dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa rumah sekaligus warung saksi tersebut pernah mengalami kecurian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.45 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang milik saksi yang hilang yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa dan tidak mau berdamai;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rajimah Alias Alang Binti (Alm) Sahdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk mencuri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah jenis Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol KB 3965 GY;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Terdakwa Ragil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu peristiwa tersebut, setelah diberitahu oleh penyidik rupanya kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi meminjam sepeda motor untuk melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ragil meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 19.00 WIB;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bilang hendak pergi untuk ikut tanding main game;
- Bahwa tidak ada perjanjian batas pinjam sampai kapan Terdakwa Ragil memakai sepeda motor tersebut pada saat saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa Ragil belum ada pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri dan baru 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa Ragil sudah pernah dipidana karena pengambilan gas, dan ini sudah yang ke 3 (tiga) kalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa turun dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Honda Vario 160 warna hitam dengan maksud menuju ke warkop. Sesampainya di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah pernah Terdakwa curi pada awal bulan September 2023 tersebut dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa pergi dahulu ke pasar, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kembali lewat rumah tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik ibu Terdakwa di Balai Desa Kinjil Pesisir lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut melalui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang surau. Sesampainya di dekat rumah tersebut, Terdakwa melihat kiri kanan sepi lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung ke depan rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dan Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur rumah tempat Terdakwa masuk tersebut. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit milik Terdakwa yang ditaruh di dekat mesin cuci, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah. Karena takut, Terdakwa lari masuk ke dalam kamar rumah tersebut lalu Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Benua Kayong;

- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat, Terdakwa seorang diri saja melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya mau Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, lalu Terdakwa juga pernah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji di sebuah rumah BTN di dekat Pawan 5 bersama Saudara Deki, lalu Terdakwa pernah mengambil kulkas, karpet warna hijau, dan koper warna merah di sebuah rumah kosong dekat SDN 20 bersama Saudara Deki, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dekat pasar ikan Sungai Kinjil;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan pencurian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna Hijau;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelpa Bertuliskan Original;
4. 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Merah Motif Polkadot Putih;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang milik saksi Marini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Marini tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah saksi Marini yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa turun dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Honda Vario 160 warna hitam dengan maksud menuju ke warkop. Sesampainya di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah pernah Terdakwa curi pada awal bulan September 2023 tersebut dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa pergi dahulu ke pasar, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kembali lewat rumah tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik ibu Terdakwa di Balai Desa Kinjil Pesisir lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut melalui belakang surau. Sesampainya di dekat rumah tersebut, Terdakwa melihat kiri kanan sepi lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung ke depan rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dan



Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur rumah tempat Terdakwa masuk tersebut. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit milik Terdakwa yang ditaruh di dekat mesin cuci, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah. Karena takut, Terdakwa lari masuk ke dalam kamar rumah tersebut lalu Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Benua Kayong;

- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat, Terdakwa seorang diri saja melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Marini mengalami kerugian sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang milik saksi Marini yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di sebuah rumah saksi Marini yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau yang Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur rumah saksi Marini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa turun dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Honda Vario 160 warna hitam dengan maksud menuju ke warkop. Sesampainya di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah pernah Terdakwa curi pada awal bulan September 2023 tersebut dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa pergi dahulu ke pasar, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kembali lewat rumah tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik ibu Terdakwa di Balai Desa Kinjil Pesisir lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut melalui belakang surau. Sesampainya di dekat rumah tersebut, Terdakwa melihat kiri kanan sepi lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung ke depan rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dan Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur rumah tempat Terdakwa masuk tersebut. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit milik Terdakwa yang ditaruh di dekat mesin cuci, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah. Karena takut, Terdakwa lari masuk ke



dalam kamar rumah tersebut lalu Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Benua Kayong;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Marini selaku pemilik dalam mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi Marini mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang milik saksi Marini dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual barang-barang milik saksi Marini, sehingga perbuatan Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang-barang milik saksi Marini dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud di waktu malam adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang milik saksi Marini yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di sebuah rumah saksi Marini yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa turun dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa Honda Vario 160 warna hitam dengan maksud menuju ke warkop. Sesampainya di Jalan RE. Martadinata RT.009 RW.003, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Terdakwa berhenti di dekat sebuah surau untuk kencing kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah pernah Terdakwa curi pada awal bulan September 2023 tersebut dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa pergi dahulu ke pasar, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kembali lewat rumah tersebut dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut masih dalam keadaan terbuka lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik ibu Terdakwa di Balai Desa Kinjil Pesisir lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut melalui belakang surau. Sesampainya di dekat rumah tersebut, Terdakwa melihat kiri kanan sepi lalu Terdakwa kemudian memasuki pintu belakang rumah yang terbuka tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa kemudian melepas sandal jepit merah motif polkadot putih yang Terdakwa gunakan dan menaruhnya di dekat mesin cuci dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung ke depan rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dan Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur rumah tempat Terdakwa masuk tersebut. Pada saat Terdakwa hendak mengambil sandal jepit milik Terdakwa yang ditaruh di dekat mesin cuci, Terdakwa mendengar ada tetangga rumah tersebut berteriak memanggil orang yang punya rumah. Karena takut, Terdakwa lari masuk ke dalam kamar rumah tersebut lalu Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Benua Kayong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi telah mengambil barang milik saksi Marini yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 21.00 wib di dalam rumah saksi Marini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana di Persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sebelumnya Terdakwa telah dipidana karena melakukan pencurian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut bahwa tuntutan dari Penuntut Umum telah sesuai dengan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa pengakapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Marini, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Marini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam berkas perkara dengan Nomor Perkara : 617/Pid.B/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Decki Darmawan Alias Deki Bin Amet Daryanto, Dkk, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Decki Darmawan Alias Deki Bin Amet Daryanto, Dkk sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelpa Bertuliskan Original dan 1 (satu) Pasang Sendal Jepit Warna Merah Motif Polkadot Putih yang mana barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ragil Tanady Alias Agil Bin Suhanadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna Hijau;**Dikembalikan kepada saksi Marini;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam;**Dipergunakan dalam berkas perkara dengan Nomor Perkara : 617/Pid.B/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Decki Darmawan Alias Deki Bin Amet Daryanto, Dkk;**
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelpa Bertuliskan Original;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Merah Motif Polkadot Putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)